

**PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

FIRMANSYAH SEDIONO

02003100028


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2005

S
345.07
Sed.
P.
2005

PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI

HUKUM PIDANA



R. 12235
12517

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

FIRMANSYAH SEDIONO

02003100028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2005**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : FIRMANSYAH SEDIONO
N I M : 02003100028
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Inderalaya, Februari 2005

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Ruben Achmad, S.H., M.H.
Nip. 130 989 244

Pembimbing Pembantu,



Sulaiman Rachman, S.H.
Nip. 130 365 900

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Februari 2005

Nama : FIRMANSYAH SEDIONO

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100028

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H.

(.....)

2. Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S.

(.....)

3. Anggota : Hj. Dastini Yusuf, S.H.

(.....)

4. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H.

(.....)




Inderalaya,

2005

Mengetahui

Dekan



H. KN. Sofyan Hasan., S.H., M.H.

NIP. 131 288 646

Motto :

" Kesuksesan itu diukur bukan dari apa yang telah kita dapatkan, tetapi dari apa yang telah kita lakukan untuk orang lain "

(Abdullah Gymnastiar)

Kupersembahkan buat orang-orang

tercinta :

Kedua Orang Tuaku, Kakak dan Adik-

Adikku, dan Sahabat-Sahabatku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyalahgunaan Kartu Kredit Ditinjau Dari Hukum Pidana ”** ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itulah, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, demi terwujudnya karya tulis ilmiah yang lebih baik di masa mendatang.

Kemudian Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sulaiman Rachman, S.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Abdullah. T., S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmunya selama ini.
6. Seluruh Staf Pengajaran dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Teman-temanku Iwan, Cha-Cha, Butet, Uthe, Dedy Blake, Ian Bule', Acol, Ari.P, Hengki, Erika, Billy, Rudi, Kebo, Agus, Joni, Piter, Enggal, TE, Pati, Aries dan yang lainnya khususnya angkatan 2000 yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu mengingat terbatasnya halaman ini.
8. Seluruh anggota Olympus Fakultas Hukum Unsri. Rully, Nata, De'I, Dikal, Wing, Eko, Kaka, Mirza dan yang lainnya.
9. Sahabat-sahabatku eks. SMA 3 Sento', Haekal, Debby, Ade, Angga, Anjas, Abi, Dini, Yuni.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata semoga karya kecil ini dapat memberi manfaat dan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Sriwijaya khususnya Ilmu Hukum Pidana.

Palembang, Februari 2005

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	13
1. Pengertian kejahatan	13
2. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan	18
3. Pengaturan Kejahatan di Dalam KUHP	25



B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit	27
1. Pengertian Kartu Kredit	27
2. Dasar Hukum Kartu Kredit	29
3. Jenis-Jenis Kartu Kredit	31
4. Hubungan Hukum Para Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Kartu Kredit	33
C. Kejahatan-Kejahatan Dalam Kaitannya Dengan Penyalahgunaan Kartu Kredit	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Penyalahgunaan Kartu Kredit Yang Dapat Dipidana	44
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Kartu Kredit Menurut Hukum Pidana di Indonesia	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat dewasa ini dalam hal pembayaran dipenuhi dengan jenis mata uang kertas, mata uang logam dan mata uang giral. Jenis mata uang kertas dan logam ini hanya diterbitkan oleh Pemerintah lewat Bank Sentral. Sedangkan jenis mata uang giral merupakan jenis simpanan uang di Bank yang hanya dapat diambil dengan menggunakan cek atau dialih bukukan melalui bilyet giro.

Uang kertas dan uang logam merupakan alat pembayaran yang sah yang dinyatakan oleh Pemerintah. Dilihat dari segi kepraktisan dan keamanannya tampak kurang menguntungkan bagi masyarakat yang senantiasa terlibat dalam transaksi pembayaran dalam jumlah besar. Resiko untuk kehilangan setiap kali mungkin saja terjadi, dan bila hal ini terjadi maka kecil kemungkinan untuk mendapatkannya kembali. Karena uang tersebut dapat dipergunakan oleh setiap orang dengan cara yang sangat sederhana, yaitu hanya menyerahkan saja kepada pihak yang harus menerima. Sedangkan pembayaran melalui cek, selain harus didukung oleh dana yang cukup, seringkali pihak pedagang menolak dengan alasan takut cek tersebut tidak ada dananya atau cek kosong.

Melihat kenyataan tersebut, bank sebagai lembaga keuangan membuat suatu perkembangan baru dalam upaya menciptakan alat pembayaran yang lebih praktis dan aman dibandingkan menggunakan alat pembayaran yang konvensional, yaitu

dibuat dalam bentuk kartu plastik yang dikenal dengan nama kartu kredit (*Credit Card*). Fungsi dan manfaat yang dapat diambil dari penggunaan kartu kredit adalah adanya rasa nyaman dan aman, memudahkan dalam keadaan darurat, tanpa setoran uang tunai di bank, nyaman dan mudah bertransaksi di luar negeri, manajemen keuangan yang efektif, karena pemegang kartu kredit harus melakukan manajemen keuangan yang efektif dengan mengalokasikan sejumlah anggaran tertentu tiap bulannya, dapat mengontrol disiplin diri dalam mengelola anggaran, dan akan lebih hati-hati, apabila transaksi dilakukan dengan uang asing atau melakukan perdagangan di luar negeri¹. Dilibatkannya pihak bank ini adalah untuk menambah kepercayaan para pihak tentang kepastian dari tujuan diterbitkannya dan diberlakukannya kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.

Kartu kredit hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu saja yang menerima pembayaran melalui kartu kredit seperti di restoran, hotel, biro perjalanan, tempat hiburan dan lain-lain. Dalam mengadakan transaksi dengan pihak pedagang (*merchant*), pemegang kartu kredit tidak perlu menggunakan uang kertas secara tunai tetapi cukup dengan hanya memperlihatkan kartu kredit yang dibawanya. Pihak pedagang tinggal memasukkan isi transaksi ke dalam faktur yang sudah disediakan sebelumnya, kemudian faktur tersebut dimintakan tanda tangan kepada pemegang kartu sebagai bukti dari proses transaksi yang sudah selesai. Setelah itu pihak pedagang dapat menghubungi pihak bank untuk meminta pembayaran dengan cara

¹ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya di Indonesia*, Kajian Hukum Bisnis FH Unsri, Inderalaya, 2001, hlm 161.

menguangkan faktur tersebut.

Memiliki kartu kredit saat ini memang jauh lebih mudah. Tawaran juga datang hampir dari semua bank. Bagi pihak bank sendiri penerbitan kartu kredit ini adalah sebagai salah satu kepedulian bank terhadap para nasabahnya dalam upaya meningkatkan pelayanan sekaligus mendapatkan laba dalam jumlah yang lebih besar lagi. Untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar, maka jumlah nasabah harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itulah pihak bank dituntut lebih akrab dengan teknologi, salah satunya dengan menerbitkan kartu kredit ini. Sehingga dengan kartu kredit diharapkan akan lebih memacu bertambahnya jumlah nasabah, disamping sebagai upaya pendekatan kepada para nasabah dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

Hasilnya angka penjualan kartu kredit di Indonesia saat ini melonjak tajam. Menurut data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia berjumlah 4,8 juta kartu dengan total kredit yang dikeluarkan Rp 10 triliun-Rp 12 triliun, bahkan pada tahun 2005 jumlahnya diperkirakan akan dua kali lipat dari sekarang ².

Perkembangan dalam hal penggunaan kartu kredit di Indonesia ini juga diikuti dengan meningkatnya kejahatan penyalahgunaan kartu kredit baik dari segi kualitas

² <http://www.kompas.com>, *Pemalsuan Kartu Kredit Semakin Merajalela*, Tanggal Akses 22 September 2004.

maupun kuantitas. Selama tahun 2003, total kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan sindikat pemalsu kartu kredit di Indonesia mencapai Rp 60 miliar³.

Kejahatan dengan menggunakan kartu kredit ini menimbulkan akibat yang cukup besar tak hanya bagi masyarakat dan dunia perbankan, tapi juga industri lain yaitu pariwisata. Secara langsung tindak pidana ini merugikan pemegang kartu kredit, perusahaan penerbit dan pedagang (*merchant*). Selain itu dengan tingginya tindak kejahatan ini akan membuat banyak pihak takut menggunakan kartu kredit mereka termasuk para turis asing, yang mana hal itu akan mengurangi pendapatan devisa negara dan akan merusak citra Indonesia di mata dunia Internasional.

Meningkatnya kejahatan penyalahgunaan kartu kredit belakangan ini dilakukan oleh ahlinya yang dikenal dengan nama penjahat kerah putih (*White Collar Crime*) yang dapat membobol ratusan juta rupiah dalam jangka waktu singkat. Salah satu ciri dari *white collar crime* adalah pada umumnya *white collar crime* sangat *technology minded*, artinya mereka dalam menjalankan aksinya seringkali menggunakan modus-modus yang rumit dan dengan memakai pula alat teknologi canggih, seperti komputer, telepon selular (misalnya lewat SMS), internet, *e-commerce* dan lain-lain⁴.

Salah satu kasus kejahatan penyalahgunaan kartu kredit yang pernah terjadi diantaranya yang dilakukan oleh Handoyo, Warga Kelapa Gading Jakarta pada bulan

³ *Ibid*

⁴ Muair Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 4.

Juni 2003. Ia tertangkap saat menggunakan kartu kredit palsu di Supermaret Alfa Bandar Lampung, Lampung. Penangkapan berawal saat tersangka hendak membayar barang yang dibeli senilai Rp 3 juta dengan menggunakan kartu kredit Bank Central Asia (BCA). Namun petugas kasir merasa curiga lalu berusaha menghubungi pihak bank BCA. Dari pihak bank diketahui kartu yang dibawa tersangka sudah diblokir dan tercatat sebagai kartu kredit palsu. Saat itulah kasir melapor kepada satuan pengamanan dan polisi. Ketika dicek dari dompet tersangka ditemukan empat kartu kredit lain keluaran Bank Internasional Indonesia (BII), Standard Chartered Bank dan Bank Bali. Saat dicek, semua kartu atas nama Handoyo itu palsu⁵.

Contoh kasus lainnya seperti yang terjadi di Batam pada bulan Juli 2004, yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi warga Bengkalis Riau. Ia ditangkap ketika hendak menipu sebuah toko elektronik di kawasan Nagoya. Saat itu, Ia menggunakan kartu kredit Bank Central Asia (BCA). Pemilik toko yang curiga atas tingkah Ahmad, mengkonfirmasi keabsahan kartu kredit ke BCA. Dari pihak bank menyebutkan bahwa kartu kredit Ahmad palsu. Saat itu juga pemilik toko menghubungi polisi. Dari tangan Ahmad polisi menyita empat kartu kredit palsu atas nama Richard Setiawan dan Antoni Sik. Polisi juga menyita enam unit kamera *handycam* dan sebuah radio dari hasil penipuan Ahmad. Akibat perbuatan Ahmad Fauzi ini beberapa pemilik toko menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kejadian serupa juga

⁵ <http://www.liputan6.com>, *Pengguna Kartu Kredit Palsu Dibekuk*, , Tanggal Akses 22 September 2004.

sering terjadi di kota lain, pada bulan Juni 2004 aparat Kepolisian Sektor Kota Lengkong, Bandung, Jawa Barat menangkap dua pengguna kartu kredit palsu. Arief dan Frans tertangkap tangan saat bertransaksi di salah satu tempat perbelanjaan di Jalan Karapitan, Bandung dengan menggunakan kartu kredit palsu. Dari kedua tersangka, polisi menyita tiga lembar kartu kredit palsu atas nama Haryanto, dua buah kartu tanda penduduk palsu atas nama Haryanto, dan dua unit telepon selular⁶.

Kasus-kasus di atas adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan menyalahgunakan kartu kredit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan transaksi membeli barang secara ilegal dan juga merupakan salah satu modus baru kejahatan pembobolan dana nasabah di bank. Kejahatan penyalahgunaan kartu kredit ini akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Di Indonesia sendiri, sampai saat ini belum memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah kartu kredit. Padahal Undang-undang tersebut diperlukan tidak saja karena semakin banyaknya orang menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tetapi juga cukup maraknya aksi kejahatan di bidang ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memahami dan membahas secara lebih terperinci dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI HUKUM PIDANA”***

⁶ *Ibid*, hlm 2-3.

B. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan penyalahgunaan kartu kredit yang dapat dipidana ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan kartu kredit ini menurut hukum pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan kartu kredit yang dapat dipidana.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan kartu kredit ini menurut hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang kejahatan penyalahgunaan kartu kredit dalam rangka pengembangan hukum pidana sebagai ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya praktisi hukum dan para pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan kartu kredit.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum secara normatif yang didukung oleh pendekatan hukum secara empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kartu kredit, dan penyalahgunaannya serta didukung oleh penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data-data dari pihak-pihak yang terkait.

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan baik melalui pengamatan ataupun wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu lembaga perbankan dan Kepolisian Kota Besar Palembang.

Sedangkan data sekunder sebagai data utama yaitu data yang terdapat dalam kepustakaan dengan menelusuri buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen, hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari kepustakaan berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, tulisan-tulisan, karya ilmiah, koran harian dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dengan kartu kredit dan penyalahgunaannya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, internet.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari lapangan (data primer), dalam hal ini informasi dan data dari lembaga perbankan dan kepolisian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 Palembang dan Kepolisian Kota Besar Palembang (Poltabes Palembang). Penetapan Bank BNI sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa bank tersebut mempunyai cabang-cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, mempunyai fasilitas kartu kredit, dan mempunyai nasabah pengguna kartu kredit yang cukup banyak.

4. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel tentang responden yang akan diteliti untuk sesuatu tujuan, yang ditentukan berdasarkan kriteria (ukuran, standar, patokan) tertentu⁷.

Responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Staff Unit Pengelolaan Hukum Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 Palembang.
2. Kepala Unit Reserse Ekonomi Poltabes Palembang
3. Penyidik di Kepolisian Kota Besar Palembang

Adapun alasan dipiihinya responden ini yaitu karena responden banyak mengetahui tentang kartu kredit dan kejahatan penyalahgunaannya.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 74.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu teknik wawancara yang memakai standar (membakukan, memakai ukuran, norma patokan)⁸. Daftar pertanyaan disusun terlebih dahulu dan dipergunakan sebagai pedoman sehingga tanya jawab tetap mengarah pada tujuan wawancara.

b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari, membaca dan menganalisis buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan kartu kredit dan kejahatan penyalahgunaan kartu kredit.

6. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang diperoleh. Kemudian data diklasifikasikan menurut bidang bahasanya dan disusun secara sistematis lalu diadakan analisis data.

⁸ *Ibid*, hlm 82.

7. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada⁹.

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 106.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ali Arifin, *Tip dan Trik Memiliki Kartu Kredit*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

G.W. Bawengan, *Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1989.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya di Indonesia*, Kajian Hukum Bisnis FH Unsri, Inderalaya, 2001.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

_____, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- P.A.F Lamintang, *Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981
- Soerjono Soekanto, et-al, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara. Jakarta, 1999.

DOKUMEN LAINNYA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

<http://www.kompas.com>, *Pemalsuan Kartu Kredit Semakin Merajalela*.

_____, *Total Kerugian Kejahatan Kartu Kredit Palsu Rp 60 Miliar*

<http://www.liputan6.com>, *Pengguna Kartu Kredit Palsu Dibekuk*.

<http://www.sinarharapan.co.id>, *Pengguna Kartu Kredit Diminta Hati-Fiati*.